

Tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa munculnya hak pembeli untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penjual dalam waktu tujuh hari terhitung sejak berlangsungnya transaksi, dan bila penjual menolak memberi ganti rugi itu ia dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau pembeli.

B. Saran

Selaras dan sebagai kelanjutan dari hasil penelitian ini penting disampaikan saran kepada segenap komunitas pedagang, khususnya pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya, untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip perdagangan yang sehat dan fair, antara lain, dengan menghindarkan diri dari tindakan *tadlis* (penyembunyian informasi) tentang kualitas barang yang akan menyebabkan kerugian bagi para konsumen atau pembeli.

Kepada komunitas pembeli juga disarankan untuk menerapkan prinsip hati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli supaya tidak mengalami kekecewaan di belakang hari. Kenali dengan baik kualitas barang yang akan dibeli dan periksa dengan cermat barang-barang yang ditawarkan oleh pedagang. Pengenalan tentang kualitas barang bisa dilakukan dengan terlebih dahulu

mengadakan survey ke beberapa toko untuk membanding-banding kualitas barang yang dicari sekaligus tawaran harga dan cara pembayarannya.

Kepada komunitas pengawas pasar disarankan untuk mengintensifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga kecenderungan para pedagang untuk melakukan tindakan *tadlis* dalam transaksi dapat dihilangkan atau -- paling tidak—dapat diminimalisasi.

